



**P U T U S A N**

**Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/1 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Waingapu Rt. 001 Rw. 001 Kel. Pasir Panjang  
Kec. Kota Lama Kota Kupang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Satpam

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh A. Luis Balun, S.H, Benediktus R. Balun, S.H dan Seravina N. Cornelis, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada “Kantor Advokat/Pengacara A. Luis Balun, S.H & Partners” beralamat di Jln. Jend. Sudirman Gg. Toko Buku Suci Kuanino No. 04 Rt. 17 Rw. 03 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SK-ALB/Pid/IX/2024/Kpg tanggal 6 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dibawah Register Nomor 182/LGS/SK/PID/2024/PN Kpg tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 4 (empat) bulan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menghukum terdakwa hal-hal sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
- Memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita, kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita dan kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, semuanya bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di belakang makam Pahlawan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmaloka Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terhadap Anak Korban perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita berawal pada saat anak korban berada di rumah terdakwa lalu terdakwa memanggil anak korban agar masuk kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa meminta anak korban untuk membuka bajunya namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa memaksa anak korban dengan berkata “ayo su cuma satu kali” namun anak korban tetap menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban hingga anak korban jatuh tertidur di kasur setelah itu terdakwa mengangkat baju anak korban keatas lalu terdakwa mencium dada anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa mencium kedua payudara anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban sampai kaki setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma setelah itu kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai pakaian lalu menyuruh anak korban untuk keluar dari kamar terdakwa;

Kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita berawal pada saat anak korban baru bangun tidur lalu masuk ke kamar mandi kemudian terdakwa dari luar kamar mandi berkata “cepat su, keluar” lalu anak korban buru-buru keluar kamar mandi kemudian terdakwa memanggil anak korban “mari sini do” sehingga anak korban mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam baju anak korban lalu terdakwa mengangkat baju anak korban keatas setelah itu terdakwa mencium dada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan baju anak korban dan mengatakan kepada anak korban agar melakukannya nanti malam setelah itu anak korban keluar dari kamar terdakwa;

Kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wita pada saat terdakwa baru bangun tidur lalu ia menemui anak korban dikamar anak terdakwa lalu terdakwa menarik tangan anak korban dan membawanya kekamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju namun anak korban menolaknya sehingga terdakwa kembali memaksa anak korban lalu anak korban mengangkat bajunya keatas setelah itu terdakwa meremas payudara anak korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan anak korban hingga anak korban tertidur di kasur kemudian terdakwa membuka celana anak korban sampai kaki dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berkali-kali hingga mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa menarik tangan kanan anak korban lalu ia menyuruh anak korban untuk memegang alat kelaminnya lalu terdakwa meletakkan tangan kanan anak korban di penis terdakwa setelah itu terdakwa melepaskan tangan anak korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban merasa malu, ketakutan dan trauma;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor B/245/III/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 04 Maret 2024 an. Anak Korban yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making selaku dokter pada RS. Bhayangkara dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya robekan akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5276/DTL/DKPS.KK/2010 yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 21 Juli 2010 dan di tandatangani oleh Drs. Jerhans adolf Leboh selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Kupang, menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 21 April 2009 telah lahir seorang anak yang bernama Anak Korban, dengan demikian berdasarkan Kutipan Akta Lahir tersebut anak korban Anak

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita, kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita dan kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, semuanya bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di belakang makam Pahlawan Darmaloka Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" terhadap Anak Korban perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita berawal pada saat anak korban berada di rumah terdakwa lalu terdakwa memanggil anak korban agar masuk kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa meminta anak korban untuk membuka bajunya namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa memaksa anak korban dengan berkata "ayo su cuma satu kali" namun anak korban tetap menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban hingga anak korban jatuh tertidur di kasur

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa mengangkat baju anak korban keatas lalu terdakwa mencium dada anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa mencium kedua payudara anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban sampai kaki setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma setelah itu kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai pakaian lalu menyuruh anak korban untuk keluar dari kamar terdakwa;

Kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita berawal pada saat anak korban baru bangun tidur lalu masuk ke kamar mandi kemudian terdakwa dari luar kamar mandi berkata “cepat su, keluar” lalu anak korban buru-buru keluar kamar mandi kemudian terdakwa memanggil anak korban “mari sini do” sehingga anak korban mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam baju anak korban lalu terdakwa mengangkat baju anak korban keatas setelah itu terdakwa mencium dada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa menurunkan baju anak korban dan mengatakan kepada anak korban agar melakukannya nanti malam setelah itu anak korban keluar dari kamar terdakwa;

Kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wita pada saat terdakwa baru bangun tidur lalu ia menemui anak korban di kamar anak terdakwa lalu terdakwa menarik tangan anak korban dan membawanya ke kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju namun anak korban menolaknya sehingga terdakwa kembali memaksa anak korban lalu anak korban mengangkat bajunya keatas setelah itu terdakwa meremas payudara anak korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan anak korban hingga anak korban tertidur di kasur kemudian terdakwa membuka celana anak korban sampai kaki dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berkali-kali hingga mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa menarik tangan kanan anak korban lalu ia menyuruh anak korban untuk memegang alat kelaminnya lalu terdakwa meletakkan tangan kanan anak korban di penis terdakwa setelah itu terdakwa melepaskan tangan anak korban;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban merasa malu, ketakutan dan trauma;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor B/245/III/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 04 Maret 2024 an. Anak Korban yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making selaku dokter pada RS. Bhayangkara dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya robekan akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5276/DTL/DKPS.KK/2010 yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 21 Juli 2010 dan di tandatangani oleh Drs. Jerhans adolf Leboh selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Kupang, menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 21 April 2009 telah lahir seorang anak yang bernama Anak Korban, dengan demikian berdasarkan Kutipan Akta Lahir tersebut anak korban Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita, kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita dan kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, semuanya bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di belakang makam Pahlawan Darmaloka Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg





Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terhadap Anak Korban perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita berawal pada saat anak korban berada di rumah terdakwa lalu terdakwa memanggil anak korban agar masuk kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa meminta anak korban untuk membuka bajunya namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa memaksa anak korban dengan berkata “ayo su cuma satu kali” namun anak korban tetap menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban hingga anak korban jatuh tertidur di kasur setelah itu terdakwa mengangkat baju anak korban keatas lalu terdakwa mencium dada anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa mencium kedua payudara anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban sampai kaki setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma setelah itu kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai pakaian lalu menyuruh anak korban untuk keluar dari kamar terdakwa;

Kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita berawal pada saat anak korban baru bangun tidur lalu masuk ke kamar mandi kemudian terdakwa dari luar kamar mandi berkata “cepat su, keluar” lalu anak korban buru-buru keluar kamar mandi kemudian terdakwa memanggil anak korban “mari sini do” sehingga anak korban mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam baju anak korban lalu terdakwa mengangkat baju anak korban keatas setelah itu terdakwa mencium dada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa menurunkan baju anak korban dan mengatakan kepada anak korban agar melakukannya nanti malam setelah itu anak korban keluar dari kamar terdakwa;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wita pada saat terdakwa baru bangun tidur lalu ia menemui anak korban dikamar anak terdakwa lalu terdakwa menarik tangan anak korban dan membawanya kekamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju namun anak korban menolaknya sehingga terdakwa kembali memaksa anak korban lalu anak korban mengangkat bajunya keatas setelah itu terdakwa meremas payudara anak korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan anak korban hingga anak korban tertidur di kasur kemudian terdakwa membuka celana anak korban sampai kaki dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berkali-kali hingga mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa menarik tangan kanan anak korban lalu ia menyuruh anak korban untuk memegang alat kelaminnya lalu terdakwa meletakkan tangan kanan anak korban di penis terdakwa setelah itu terdakwa melepaskan tangan anak korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban merasa malu, ketakutan dan trauma;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor B/245/III/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 04 Maret 2024 an. Anak Korban yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making selaku dokter pada RS. Bhayangkara dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya robekan akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5276/DTL/DKPS.KK/2010 yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 21 Juli 2010 dan di tandatangani oleh Drs. Jerhans adolf Leboh selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Kupang, menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 21 April 2009 telah lahir seorang anak yang bernama Anak Korban, dengan demikian berdasarkan Kutipan Akta Lahir tersebut anak korban Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak;

*Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang saksi berikan itu sudah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pecabulan dan persetubuhan;
  - Bahwa kejadiannya pada bulan Oktober tahun 2023, tanggal dan bulan lupa, bertempat dikamar rumah terdakwa belakang taman makam Pahlawan Darmaloka Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama;
  - Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
    - Kejadian pertama pada bulan Oktober tahun 2023 (lupa tanggal) sekitar pukul 23.00 Wita bertempat didalam kamar rumah terdakwa belakang taman makam Pahlawan Darmaloka Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama;
    - Kejadian Kedua pada bulan Oktober tahun 2023 (lupa tanggal) sekitar pukul 07.00 Wita bertempat didalam kamar rumah terdakwa belakang taman makam Pahlawan Darmaloka Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama;
    - Kejadian ketiga pada bulan Oktober tahun 2023 (lupa tanggal) sekitar pukul 18.00 Wita bertempat didalam kamar rumah terdakwa belakang taman makam Pahlawan Darmaloka Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama;
  - Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan jari telunjuk salah satu tangan terdakwa dan alat kelamin terdakwa;
  - Bahwa kejadian pertama pada bulan Oktober tahun 2023 (lupa tanggal) sekita pukul 23.00 Wita bertempat didalam kamar rumah terdakwa, awalnya

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemani istri terdakwa Febriana Pingga jualan dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul. 22.30 Wita, lalu istri terdakwa Febriana Pingga meminta saksi untuk pulang terlebih dahulu dan diantar oleh terdakwa sedangkan istri terdakwa masih lanjut berjualan, saat tiba di rumah terdakwa, saksi masuk ke kamar bersama anak-anak terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang ke kamar anak-anaknya dan mengatakan kepada saksi “ayo sini mau omong sesuatu” lalu saksi anak korban menjawab “mau omong apa” kemudian terdakwa terus memaksa saksi dengan berkata “mari sini ko lihat ini hp” saksi menjawab “Hp yang mana” lalu saksi mengikuti terdakwa ke kamarnya, sesampainya di kamar, terdakwa langsung meminta saksi untuk membuka baju, namun saksi menolak, dan terdakwa terus memaksa saksi “ayo su cuma satu kali” tetapi saksi tetap menolak, kemudian terdakwa menarik tangan saksi sehingga saksi jatuh diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa mengangkat baju saksi keatas sehingga BH saksi kelihatan, dan terdakwa mencium buah dada saksi sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa membuka celana saksi sampai kekaki dan terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam vagina saksi kemudian memasukan penisnya kedalam vagina saksi sampai mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur;

- Bahwa kejadian kedua sekitar pukul 06.00 Wita saksi bangun tidur dan masuk kamar mandi, pada saat saksi keluar dari kamar mandi saksi melihat terdakwa berada diluar, lalu terdakwa menarik tangan saksi masuk kedalam kamar terdakwa, yang mana pada saat itu anak-anak terdakwa sedang pergi sekolah minggu dan istri terdakwa sedang keluar, lalu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana hendak memegang kemaluan saksi namun tidak sampai sehingga terdakwa kemudian menyuruh saksi keluar, lalu terdakwa pamit pergi kerja;
- Bahwa kejadian ketiga sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa bangun tidur dan menemui saksi di kamar anaknya dan menarik tangan saksi lalu membawa ke kamar terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi untuk membuka baju saksi namun saksi tidak mau namun terdakwa terus memaksa saksi dan mengatakan “cepat su supaya ketong mau pi bawa” lalu terdakwa menarik tangan saksi sehingga saksi jatuh tertidur dikasur kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi lalu terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi sampai mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan namun terdakwa menarik paksa tangan saksi hingga terjatuh diatas kasur setelah itu terdakwa mengancam saksi untuk tidak memberitahukan kepada siapapun;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukan alat kelaminnya ke vagina, saksi merasakan sakit;
- Bahwa saksi tidak berteriak karena terdakwa menyuruh saksi untuk diam tidak boleh berteriak;
- Bahwa saksi pernah diantar oleh terdakwa kesekolah, karena waktu itu saksi sudah terlambat sehingga ayah saksi meminta tolong terdakwa untuk mengantar saksi kesekolah;
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi, terdakwa tidak memberikan sesuatu apapun kepada saksi;
- Bahwa yang saksi alami akibat dari perbuatan terdakwa, yaitu saksi merasa takut dan trauma;
- Bahwa saksi pernah divisum oleh dokter dirumah sakit, namun sudah lama baru saksi melakukan visum;
- Bahwa orang pertama yang saksi ceritakan kejadian tersebut adalah tante saksi;
- Bahwa saksi pada akhirnya menceritakan kepada tante saksi karena saksi tidak tahan dengan ulah terdakwa yang terus menerus mengajak saksi untuk berhubungan badan;
- Bahwa usia saksi saat ini 15 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain, baru kali ini dengan terdakwa saja;
- Bahwa saksi tinggal dengan ayah saksi, ibu saksi sudah pergi meninggalkan saksi dan ayah saksi;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi jangan bilang siapa-siapa;

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tidak benar, terdakwa tidak menyetubuhi korban hanya terdakwa memegang kemaluan korban;

## 2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang saksi berikan itu sudah benar;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pecabulan dan persetubuhan;
- Bahwa kapan dan dimana kejadiannya saksi tidak tahu karena korban tidak pernah menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Dina Adu bahwa pelakunya adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah Aprilia Aura Pingga yang adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, saksi hanya mendengar cerita dari opa kandung dari korban;
- Bahwa awalnya korban menceritakan kepada Dina Adu yang adalah tantenya (sepupu kandung) saksi bahwa dia telah disetubuhi oleh terdakwa, setelah itu Dina Adu menceritakan kepada saksi sebagaimana yang diceritakan korban kepadanya, setelah mendengar cerita tersebut, kemudian saksi mendatangi anak saksi dan langsung bertanya kepada anak saksi "betul ko bapak bento ada buat lu" dan dijawab oleh anak saksi "iya betul" kemudian saksi bertanya lagi "ko kenapa lu sonde lari pada saat itu" lalu korban menjawab "ko pintu ada tertutup" setelah mendengar pengakuan anak saksi tersebut lalu saksi langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian;
- Bahwa korban sering kerumah terdakwa karena korban bekerja membantu istri terdakwa berjualan;
- Bahwa korban sering tidur dirumah terdakwa;
- Bahwa usia korban saat ini 15 tahun;
- Bahwa korban sering kerumah terdakwa karena korban ada membantu istri terdakwa berjualan;
- Bahwa yang dialami oleh korban yaitu saksi merasa takut dan trauma dan korban menjadi pendiam dan cenderung menyendiri;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari pihak keluarga;
- Bahwa memang pada saat itu saksi disodorkan sebuah surat oleh istri terdakwa untuk ditanda tangani namun pada saat saksi tanda tangan saksi tidak membaca surat tersebut;
- Bahwa istri terdakwa mengatakan ini surat untuk dilampirkan dalam berkas sehingga saksi tidak membaca lagi surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi;

### 3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang saksi berikan itu sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pecabulan dan persetubuhan;
- Bahwa kejadiannya menurut cerita korban pada bulan Oktober tahun 2023, tanggal dan bulan lupa, bertempat dikamar rumah terdakwa belakang taman makam Pahlawan Darmaloka Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Aprilia Aura Pingga bahwa pelakunya adalah Banjamin Malelak sedangkan korbannya adalah Aprilia Aura Pingga yang adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun saksi mendengar cerita dari korban;
- Bahwa korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi sudah agak lama sekitar bulan Pebruari;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa melakukan pecabulan dan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari korban, awalnya saksi takut untuk memberitahukan kepada ayah korban sehingga saksi hanya menceritakan kepada orang tua;
- Bahwa yang saksi lihat memang ada sedikit perubahan dalam diri korban yang mana korban menjadi pendiam dan merasa minder;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari pihak keluarga;
- Bahwa terkait dengan surat perdamaian yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum saksi tahu, surat tersebut dibuat oleh istri terdakwa kemudian surat dibawa ke orang tua korban dan korban untuk ditanda tangani dan pada saat itu tidak ditulis nama korban pada surat tersebut;
- Bahwa istri terdakwa membawa surat tersebut dan mengatakan bahwa surat ini untuk meringankan hukuman terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi;

#### 4. Saksi 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang saksi berikan itu sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pecabulan dan persetubuhan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun berdasarkan cerita dari terdakwa ketika di kantor polisi bahwa kejadiannya pada bulan Oktober tahun 2023, tanggal dan bulan lupa, bertempat dikamar rumah kami sendiri yaitu di belakang taman makam Pahlawan Darmaloka Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama;
- Bahwa setahu saksi pelakunya adalah terdakwa yang adalah suami saksi sendiri sedangkan korbannya adalah Aprilia Aura Pingga yang adalah keponakan kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, saksi hanya mendengar cerita dari terdakwa ketika di kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa kali terdakwa melakukan percabulan dan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita saksi sementara duduk dan terdakwa sedang tidur dikamar, tiba-tiba anggota polisi datang mencari terdakwa, lalu saksi membangunkan terdakwa dikamar, kemudian anggota polisi menunjukan surat kepada terdakwa yang mana ada laporan bahwa terdakwa telah melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap korban, kemudian anggota polisi membawa terdakwa kekantor polisi, setelah tiba dikantor polisi barulah saksi bertanya kepada terdakwa "betul ko lu ada buat ini anak" dan terdakwa menjawab bahwa dia hanya pegang kemaluan korban tetapi tidak menyetubuhi korban;
- Bahwa saksi yakin dan percaya dengan pengakuan terdakwa tersebut, karena saksi merasa tidak pernah tinggalkan korban sendiri di rumah selalu saksi bersama dengan korban bahkan korban tidur juga bersama dengan saksi;
- Bahwa terhadap pengakuan terdakwa bahwa dia hanya memegang kemaluan korban, saksi juga sempat kecewa setelah mendengar hal itu, karena korban adalah keponakan kandung saksi;
- Bahwa saksi sering mengajak korban kerumah menemani saksi ketika terdakwa piket malam;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai security;
- Bahwa yang saksi lihat selama korban berada dirumah, hubungan korban dengan terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa korban masih sekolah;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mana terdakwa memegang kemaluan korban, saksi tidak tahu, dan perlu saksi sampaikan bahwa kamar tidur di rumah kami tidak ada pintunya sehingga terpantau setiap pergerakan dalam rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan korban tidak benar, karena terdakwa hanya pegang payudara korban saja;
- Bahwa terdakwa hanya pegang payudara korban dan dibagian atas pusat;
- Bahwa usia korban saat ini 15 tahun;
- Bahwa kronologis kejadian yang pertama pada tahun 2023 tanggal dan bulan terdakwa lupa sekitar sore hari bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jalan Waingapu Rt. 01 Rw. 01 Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang, dimana saat itu istri terdakwa mengajak korban ke rumah terdakwa untuk temani istri terdakwa, kemudian terdakwa bersama istri dan korban duduk bermain Hp didalam kamar tidak lama kemudian istri terdakwa keluar dari kamar kemudian terdakwa mencolek pantat korban menggunakan kaki kanan terdakwa tetapi korban diam saja sehingga terdakwa mendekati korban dan mengatakan "pegang susu" korban tetap diam saja, lalu terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa ke arah baju korban dan terdakwa meremas payudara korban secara bergantian setelah itu terdakwa mengangkat baju korban ke atas lalu menghisap salah satu payudara dan terdakwa meremas kemaluan korban dari luar celana korban, setelah itu berkata kepada korban "lu jangan kasih tahu siapa-siapa" lalu terdakwa pergi bekerja dan meninggalkan korban didalam kamar;
- Bahwa kejadian yang kedua masih ditahun 2023 tanggal dan bulan lupa sekitar malam hari bertempat di rumah terdakwa, dimana korban datang ke rumah terdakwa untuk mengerjakan tugas sekolah kemudian korban meminjam Hp terdakwa untuk mengerjakan tugas sekolahnya, setelah itu korban membawa Hp kekamarnya karena sambil mencash, lalu terdakwa mengangkat kain pintu kemudian terdakwa masuk ke kamar lalu terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa ke arah baju korban dan terdakwa meremas payudara korban secara bergantian, ketika terdakwa hendak memegang kemaluan korban, lalu korban berkata kepada terdakwa "jangan pegang karena terdakwa lagi mens" sehingga terdakwa tidak jadi memegang kemaluan korban, setelah itu terdakwa keluar dari kamar meninggalkan korban di kamar;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian yang ketiga masih ditahun 2023 tanggal dan bulan lupa sekitar malam hari bertempat dirumah terdakwa, ketika itu istri terdakwa mengajak korban kerumah terdakwa untuk menemani istri terdakwa berjualan dipinggir pantai, sebelum pergi kepantai, korban berdiri dipintu rumah sambil melihat anak-anak bermain diruang tamu kemudian terdakwa dari arah belakang korban langsung meremas salah satu payudara menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa langsung pergi mengantar barang jualan kepinggir pantai;
- Bahwa dibulan Oktober korban datang kerumah terdakwa hanya 1 kali saja;
- Bahwa korban jarang tidur dirumah saksi;
- Bahwa terkait surat pernyataan damai, terdakwa tahu karena diberitahu oleh istri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu surat tersebut dibawa kekantor polisi dan terdakwa juga ada tanda tangan disurat tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai security di Hotel Millenium Ballroom;
- Bahwa terhadap hasil visum et repertum terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa ada pegang payudara, dan menghisap payudara korban serta memegang kemaluan korban, terdakwa melakukan itu karena nafsu;
- Bahwa korban datang kerumah terdakwa ada 4 kali;
- Bahwa korban datang pertama dipukul 22.00 Wita dan 3 kali di sore hari;
- Bahwa korban tidak pernah mandi dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa korban, saat melakukan cabul seperti pegang payudara, hisap payudara dan pegang kemaluan korban;
- Bahwa saat terdakwa melakukan cabul, korban tidak melakukan perlawanan tetapi diam saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan terdakwa (a de charge);

1. Saksi T1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2017 karena dia adalah warga saksi;
  - Bahwa sebagai RT dilingkungan tempat tinggal terdakwa, selama ini terdakwa tidak pernah membuat masalah dilingkungan;
  - Bahwa terkait dengan masalah yang terjadi, awalnya saksi tidak tahu, saksi tahu ketika ayah korban mengajak saksi untuk bertemu dengan pihak terdakwa yang katanya untuk mengurus perdamaian;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, mereka tidak ada pemberitahuan kepada saksi selaku RT;
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan, saksi tahu terkait surat pernyataan yang pertama;
- Bahwa untuk surat pernyataan yang kedua saksi tidak tahu, karena surat pernyataan kedua dibuat di polisi;
- Bahwa pertemuan antara pihak keluarga terdakwa dengan korban dilakukan tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa yang hadir saat itu ada 6 orang yaitu antara lain saksi sendiri, Melkianus Pingga, Febriana Pingga dan korban;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut yaitu permintaan dari pihak keluarga korban agar saksi membantu membuat surat pernyataan damai, setelah itu karena sudah malam sehingga keesokan harinya baru dilakukan penandatanganan surat pernyataan damai tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui terkait masalah apa upaya perdamaian antara pihak korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban sering pergi serta tidur di rumah terdakwa;
- Bahwa dalam surat pernyataan damai tersebut, saksi juga ikut menandatangani;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan damai tetapi saksi tidak tahu masalahnya dan tidak bertanya;
- Bahwa benar saksi hanya ikut tanda tangan saja tanpa mengetahui apa masalahnya;
- Bahwa saksi juga hadir dalam pertemuan tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa saksi hadir karena ayah korban datang kerumah sehingga kami bersama-sama ke rumah bapak RT;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan damai;
- Bahwa setelah membuat surat pernyataan damai oleh karena karena sudah malam sehingga keesokan harinya baru dilakukan penandatanganan surat pernyataan damai tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi T2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan damai tetapi saksi tidak tahu masalahnya dan tidak bertanya;
- Bahwa benar saksi hanya ikut tanda tangan saja tanpa mengetahui apa masalahnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Damai pada bulan Mei 2024 yang dibuat di Polresta Kupang Kota, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Damai tanggal 11 Mei 2024 di rumah terdakwa di Kelurahan Pasir Panjang, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy foto-foto penandatanganan surat pernyataan damai oleh ayah korban di rumah terdakwa tanggal 11 Mei 2024, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy foto-foto penandatanganan surat pernyataan damai oleh Ketua RT 01 Kelurahan Pasir Panjang dan saudara terdakwa di rumah terdakwa tanggal 11 Mei 2024, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor B/245/III/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 04 Maret 2024 an. Anak Korban yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making selaku dokter pada RS. Bhayangkara dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya robekan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban;
- Bahwa usia anak korban saat terjadinya tindak pidana tersebut berusia 15 tahun;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada bulan Oktober tahun 2023, tanggal dan bulan lupa, bertempat dikamar rumah terdakwa belakang taman makam Pahlawan Darmaloka Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Kejadian pertama pada bulan Oktober tahun 2023 (lupa tanggal) sekita pukul 23.00 Wita bertempat didalam kamar rumah terdakwa, awalnya anak korban menemani istri terdakwa saksi 4 jualan dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul. 22.30 Wita, lalu istri terdakwa saksi 4 meminta anak korban untuk pulang terlebih dahulu dan diantar oleh terdakwa sedangkan istri terdakwa masih lanjut berjualan, saat tiba dirumah terdakwa, anak korban masuk ke kamar bersama anak-anak terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang ke kamar anak-anaknya dan mengatakan kepada anak korban “ayo sini mau omong sesuatu” lalu saksi anak korban menjawab “mau omong apa” kemudian terdakwa terus memaksa anak korban dengan berkata “mari sini ko lihat ini hp” anak korban menjawab “Hp yang mana” lalu anak korban mengikuti terdakwa ke kamarnya, sesampainya dikamar, terdakwa langsung meminta anak korban untuk membuka baju, namun korban menolak, dan terdakwa terus memaksa anak korban “ayo su cuma satu kali” tetapi anak korban tetap menolak, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban sehingga anak korban jatuh diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa mengangkat baju anak korban keatas sehingga BH anak korban kelihatan, dan terdakwa mencium buah dada anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa membuka celana anak korban sampai kekaki dan terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam vagina anak korban kemudian memasukan penisnya kedalam vagina anak korban sampai mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur;
  - Kejadian kedua sekitar pukul 06.00 Wita anak korban bangun tidur dan masuk kamar mandi, pada saat ia keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa berada diluar, lalu terdakwa menarik tangan anak korban masuk kedalam kamar terdakwa, yang mana pada saat itu anak-anak terdakwa sedang pergi sekolah minggu dan istri terdakwa sedang keluar, lalu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana hendak memegang kemaluan anak korban namun tidak sampai sehingga terdakwa kemudian menyuruh anak korban keluar, lalu terdakwa pamit pergi kerja;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian ketiga sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa bangun tidur dan menemui anak korban dikamar anaknya dan menarik tangan anak korban lalu membawa kekamar terdakwa, lalu terdakwa meminta anak korban untuk membuka bajunya namun dia tidak mau namun terdakwa terus memaksa anak korban dan mengatakan "cepat su supaya ketong mau pi bawa" lalu terdakwa menarik tangan anak korban sehingga ia jatuh tertidur dikasur kemudian terdakwa membuka baju dan celana anak korban lalu terdakwa memasukan penis kedalam vagina anak korban sampai mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur;
- Bahwa menurut anak korban kalau terdakwa tidak melakukan kekerasan namun terdakwa menarik paksa tangan anak korban hingga terjatuh diatas kasur setelah itu terdakwa mengancam anak korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukan alat kelaminnya ke vagina, anak korban merasakan sakit, dan saksi tidak berteriak karena terdakwa menyuruh anak korban untuk diam tidak boleh berteriak;
- Bahwa yang anak korban alami akibat dari perbuatan terdakwa, yaitu saksi merasa takut dan trauma;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa mengatakan kepada saksi jangan bilang siapa-siapa;
- Bahwa saksi 3 tidak melihat secara langsung namun ia mendengar cerita dari anak korban, dimana anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 3, sekitar bulan Pebruari. Anak korban menceritakan kepada saksi 3 bahwa terdakwa melakukan percabulan dan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah mendengar cerita dari anak korban, saksi 3 memberitahukan kepada saksi 2 selaku ayah anak korban sehingga saksi 3 hanya menceritakan kepada orang tua;
- Bahwa menurut saksi 3 melihat ada sedikit perubahan dalam diri anak korban yang mana anak korban menjadi pendiam dan merasa minder;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Terdakwa, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

*Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg*





Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” menurut Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan unsur “Memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, apakah memiliki relevansi atau tidak sehingga dapat memberikan fakta hukum yang jelas;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian dari persetubuhan itu sendiri, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki tersebut masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari kelima perbuatan tersebut di atas terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, apakah memiliki relevansi atau tidak sehingga dapat memberikan fakta hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada bulan Oktober tahun 2023, tanggal dan bulan lupa atau sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi anak korban, bertempat dikamar rumah terdakwa belakang taman makam Pahlawan Darmaloka Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap saksi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama pada bulan Oktober tahun 2023 (lupa tanggal) sekita pukul 23.00 Wita bertempat didalam kamar rumah terdakwa, awalnya saksi anak korban menemani istri terdakwa saksi 4 jualan dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul. 22.30 Wita, lalu istri terdakwa saksi 4 meminta saksi anak korban untuk pulang terlebih dahulu dan diantar oleh terdakwa sedangkan istri terdakwa masih lanjut berjualan, saat tiba dirumah terdakwa, saksi anak korban masuk kekamar bersama anak-anak terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang kekamar anak-anaknya dan mengatakan kepada saksi anak korban "ayo sini mau omong sesuatu" lalu saksi anak korban menjawab "mau omong apa" kemudian terdakwa terus memaksa saksi anak korban dengan berkata "mari sini ko lihat ini hp" saksi anak korban menjawab "Hp yang mana" lalu saksi anak korban mengikuti terdakwa kekamarnya, sesampainya dikamar, terdakwa langsung meminta saksi anak korban untuk membuka baju, namun korban menolak, dan terdakwa terus memaksa saksi anak korban "ayo su cuma satu kali" tetapi saksi anak korban tetap menolak, kemudian terdakwa menarik tangan saksi anak korban sehingga saksi anak korban

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa mengangkat baju saksi anak korban keatas sehingga BH saksi anak korban kelihatan, dan terdakwa mencium buah dada saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa membuka celana saksi anak korban sampai kekaki dan terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam vagina saksi anak korban kemudian memasukan penisnya kedalam vagina saksi anak korban sampai mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian kedua sekitar pukul 06.00 Wita saksi anak korban bangun tidur dan masuk kamar mandi, pada saat ia keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa berada diluar, lalu terdakwa menarik tangan saksi anak korban masuk kedalam kamar terdakwa, yang mana pada saat itu anak-anak terdakwa sedang pergi sekolah minggu dan istri terdakwa sedang keluar, lalu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana hendak memegang kemaluan saksi anak korban namun tidak sampai sehingga terdakwa kemudian menyuruh saksi anak korban keluar, lalu terdakwa pamit pergi kerja. Selanjutnya kejadian ketiga sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa bangun tidur dan menemui saksi anak korban dikamar anaknya dan menarik tangan saksi anak korban lalu membawa kekamar terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi anak korban untuk membuka bajunya namun dia tidak mau namun terdakwa terus memaksa saksi anak korban dan mengatakan “cepat su supaya ketong mau pi bawa” lalu terdakwa menarik tangan saksi anak korban sehingga ia jatuh tertidur dikasur kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi anak korban lalu terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi anak korban sampai mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui oleh saksi 3 yang merupakan tante dari saksi anak korban, dimana pada saat itu sekitar bulan Februari saksi anak korban ada menceritakan kepadanya perihal perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan percabulan dan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi anak korban;

Menimbang, bahwa setelah saksi 3 mendengar cerita dari saksi anak korban, saksi 3 memberitahukan kepada saksi 2 selaku ayah dari saksi anak korban;

Menimbang, bahwa saksi 2 setelah mendengar cerita dari saksi 3 kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban, kemudian saksi 2 mendatangi saksi anak korban dan bertanya langsung kepadanya “betul ko bapak bento ada buat lu” dan dijawab oleh saksi anak korban “iya betul” kemudian saksi 2 bertanya lagi “ko kenapa lu sonde lari pada saat itu” lalu saksi anak korban menjawab “ko pintu ada tatutup” setelah mendengar pengakuan saksi anak korban tersebut saksi 2 langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian;

*Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4 yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita saksi 4 sementara duduk dan terdakwa sedang tidur dikamar, tiba-tiba anggota polisi datang mencari terdakwa, lalu saksi 4 membangunkan terdakwa dikamar, kemudian anggota polisi menunjukan surat kepada terdakwa yang mana ada laporan bahwa terdakwa telah melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap anak korban, kemudian anggota polisi membawa terdakwa ke kantor polisi, setelah tiba di kantor polisi barulah saksi 4 bertanya kepada terdakwa "betul ko lu ada buat ini anak" dan terdakwa menjawab bahwa dia hanya pegang kemaluan korban tetapi tidak menyetubuhi korban, terhadap pengakuan terdakwa bahwa dia hanya memegang kemaluan korban, saksi 4 juga sempat kecewa setelah mendengar hal itu, karena anak korban adalah keponakan kandung saksi 4;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membantah semua keterangan dari saksi anak korban tersebut, dimana terdakwa beralasan terdakwa hanya ada pegang payudara, dan menghisap payudara korban serta memegang kemaluan korban, terdakwa melakukan itu karena nafsu, dan terdakwa tidak pernah memaksa korban, saat melakukan cabul seperti pegang payudara, hisap payudara dan pegang kemaluan korban. Dan saat terdakwa melakukan cabul, korban tidak melakukan perlawanan tetapi diam saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi anak korban yang telah dibantah oleh terdakwa dimana terdakwa menerangkan kalau ia tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban dan hanya memegang payudara korban saja, hal tersebut apabila dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor B/245/III/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 04 Maret 2024 an. Anak Korban yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making selaku dokter pada RS. Bhayangkara dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya robekan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban tersebut dimana ditemukan adanya robekan akibat kekerasan tumpul yang artinya telah terjadi persetubuhan terhadap saksi anak korban yang dilakukan oleh terdakwa, walaupun terdakwa telah membantahnya namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut maka dapat disimpulkan apa yang diterangkan oleh saksi anak korban dimana dia tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain, dan baru kali ini dengan terdakwa

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, sehingga memang benar adanya kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dikaitkan dengan keterangan saksi anak korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan namun terdakwa menarik paksa tangan saksi hingga terjatuh diatas kasur setelah itu terdakwa mengancam saksi untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, dan setiap setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban, terdakwa mengatakan kepada saksi anak korban jangan bilang siapa-siapa. Dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi anak korban merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi anak korban tersebut diatas maka terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap saksi anak korban memang dengan ancaman kekerasan, memaksa saksi anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam unsur ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, berdasarkan fakta yang terungkap pemeriksaan dipersidangan bahwa benar saksi anak korban masih 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan dan duduk di bangku SMP kelas IX, sehingga pada saat kejadian tersebut saksi anak korban masih berusia antara 14 tahun lebih dan dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5276/DTL/DKPS.KK/2010 atas nama saksi anak korban lahir di Kupang tanggal 22 April 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 21 Juli 2010 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui kalau saksi anak korban masih berusia 14 tahun pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana

*Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg*





tersebut dan masih sekolah di SMP, sehingga usia 14 tahun tersebut belum pantas untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa semestinya terdakwa menyadari kalau saksi anak korban usianya masih dibawah umur dan belum waktunya untuk dapat berhubungan badan selayaknya perempuan dewasa, tetapi karena terdakwa sudah bernafsu sehingga terdakwa menurut Majelis Hakim tidak memperdulikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencantuman Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan, apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan berlanjut” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa sebagai tolak ukur atau syarat-syarat untuk menentukan adanya beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) baik menurut dokrin dan yurisprudensi yaitu:

- Adanya satu putusan kehendak, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi itu adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak;
- Perbuatan haruslah sama atau perbuatan-perbuatan yang sejenis (gelijksoortig);
- Waktu antara yang satu dengan yang lain tidaklah terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga kejadian tersebut sudah terjadi berulang kali namun saksi anak korban lupa tanggal kejadiannya, dan yang saksi anak korban ingat yaitu pada Oktober 2023, dimana kejadian pertama pada bulan Oktober tahun 2023 (lupa tanggal) sekitar pukul 23.00 Wita bertempat didalam kamar rumah terdakwa belakang taman makam Pahlawan Darmaloka Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, kejadian Kedua pada bulan Oktober tahun 2023 (lupa tanggal) sekitar pukul 07.00 Wita bertempat didalam kamar rumah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa belakang taman makam Pahlawan Darmaloka Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama dan kejadian ketiga pada bulan Oktober tahun 2023 (lupa tanggal) sekitar pukul 18.00 Wita bertempat didalam kamar rumah terdakwa belakang taman makam Pahlawan Darmaloka Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah dalam waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, hal ini dapat dilihat dari tenggang waktu persetubuhan tersebut tidak begitu lama dan hanya berselisih beberapa minggu saja dalam bulan Oktober 2023 dari kejadian yang satu dengan kejadian yang lain, dimana perbuatan tersebut masih saling berhubungan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa menghadirkan saksi *a de charge* yaitu saksi T1 dan saksi T2 keterangan saksi mana pada pokoknya bahwa saksi-saksi ikut menandatangani surat pernyataan damai tetapi saksi tidak tahu masalahnya dan tidak bertanya serta tanpa mengetahui apa masalahnya, sebagaimana bukti surat berupa Surat Pernyataan Damai pada bulan Mei 2024 yang dibuat di Polresta Kupang Kota (bukti T-1), Surat Pernyataan Damai tanggal 11 Mei 2024 dirumah terdakwa di Kelurahan Pasir Panjang (bukti T-2), foto-foto penandatanganan surat pernyataan damai oleh ayah korban dirumah terdakwa tanggal 11 Mei 2024 (bukti T-3) dan foto-foto penandatanganan surat pernyataan damai oleh Ketua RT 01 Kelurahan Pasir Panjang dan saudara

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dirumah terdakwa tanggal 11 Mei 2024 (bukti T-4) yang terdapat tanda tangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* dan bukti surat T-1 sampai dengan T-4 tersebut menurut Majelis Hakim berkaitan adanya perdamaian antara terdakwa dengan saksi anak korban, sebagaimana yang telah didalilkan oleh terdakwa, namun hal tersebut menurut keterangan saksi 2 dipersidangan bahwa belum ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, memang pada saat itu saksi disodorkan sebuah surat oleh istri terdakwa untuk ditanda tangani namun pada saat saksi tanda tangan saksi tidak membaca surat tersebut dan istri terdakwa mengatakan ini surat untuk dilampirkan dalam berkas sehingga saksi tidak membaca lagi surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 3 pada pokoknya juga menerangkan bahwa terkait dengan surat perdamaian yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum saksi tahu, surat tersebut dibuat oleh istri terdakwa kemudian surat dibawa ke orang tua korban dan korban untuk ditanda tangani dan pada saat itu tidak ditulis nama korban pada surat tersebut, istri terdakwa membawa surat tersebut dan mengatakan bahwa surat ini untuk meringankan hukuman terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keterangan saksi *a de charge* dan bukti surat T-1 sampai dengan T-4 yang pada intinya adalah agar terdakwa diringankan hukumannya hal tersebut juga termuat lengkap dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam Pembelaannya pada persidangan tanggal 21 Nopember 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dipertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan dianggap menjadi satu-kesatuan dengan pertimbangan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga dicantumkan adanya pidana denda, sehingga terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan, namun lamanya pidana kurungan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana pengganti denda didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Melkianus pada pokoknya bahwa saksi anak korban sering kerumah terdakwa karena korban bekerja membantu istri terdakwa berjualan dan saksi anak korban sering tidur dirumah terdakwa, sedangkan menurut saksi 4 bahwa ia sering mengajak korban kerumah menemani saksi ketika terdakwa piket malam. Keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian dengan keterangan saksi anak korban yang menerangkan kalau ia sering tinggal dirumah terdakwa dan saksi 4 tersebut, dan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban pada saat saksi 4 sedang tidak ada dirumah dan tinggal saksi anak korban saja;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan saksi anak korban yang sering tinggal bersama terdakwa dan istrinya tersebut, dan terdakwa merupakan paman atau om karena istri terdakwa yaitu saksi 4 yang merupakan saudara kandung dari saksi 2 ayah kandung dari saksi anak korban, karena saksi anak korban keseringannya tinggal bersama terdakwa dan istrinya yang merupakan saudara kandung dari ayah anak saksi korban, karena saksi anak korban bekerja membantu istri terdakwa berjualan. Sehingga perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi anak korban adalah perbuatan dalam lingkup keluarga dilakukan oleh Wali dari saksi anak korban yang masih ada keterkaitan keluarga atau hubungan darah dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat malu orang tua saksi anak korban;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi anak korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan moral, kesusilaan dan norma-norma keagamaan;
- Terdakwa adalah paman/om yang merupakan suami dari saksi 4 yang merupakan adik kandung dari saksi 2 dan ayah saksi anak korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024, oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H dan Putu Dima Indra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Nurma Rosyida, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H

Ttd.

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Ttd.

Putu Dima Indra, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Hanna Margaretha Fenat, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)